

**IMPLEMENTASI PERANAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI DI KANTOR
NOTARIS DESY ERINA, S.H., M.Kn.)**

Oleh:

Putu Pran Sanjana¹, I Nyoman Surata², I Komang Kawi Arta³
(*prans.sanjaya@gmail.com*) (*nyoman.surata@unipas.ac.id*)
(*kawi.arta22@gmail.com*)

Abstrak: Notaris merupakan pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, karena itu wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Penelitian ini meneliti implementasi peranan notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn., kendala-kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi peranan notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn. berjalan dengan baik, dalam hal ini notaris sebagai pihak pelapor, menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Kendala-Kendala yang dihadapi: masih adanya perbedaan pandangan di antara para notaris mengenai Pasal 2 Ayat (3) dan ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, pada umumnya pengguna jasa berkeberatan untuk memberikan informasi mengenai sumber dana. Upaya mengatasi kendala-kendala: melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh pengguna jasa, notaris menyelenggarakan, mengikuti, atau mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi, pelatihan, atau forum diskusi yang berkesinambungan, melakukan prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan baru.

Kata Kunci: Implementasi, Notaris, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bagi negara.

Tujuan hukum di Indonesia harus sejalan dengan tujuan bernegara tersebut, menciptakan kesejahteraan, dan keadilan. Kesejahteraan dan keadilan hanya mungkin diwujudkan jika ketertiban di masyarakat terjaga. Ketiga hal inilah yang umumnya dianggap sebagai tujuan hukum. Profesi yang berhubungan langsung dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan adalah profesi hukum wajar jika banyak kalangan menganggap profesi hukum sebagai profesi mulia.

Secara historis pada zaman Romawi, ada para bangsawan yang tampil dengan orasi dan pledoinya membela orang-orang miskin dan buta hukum yang menghadapi masalah hukum, yang disebut *preator*. *Preator* ini merupakan kaum bangsawan yang sebenarnya punya status sosial yang tinggi namun menaruh perhatian pada rakyat kecil. *Preator* membela semata-mata karena panggilan nurani dan rasa tanggung jawab terhadap nasib orang yang lemah di hadapan penguasa. Profesi hukum yang awalnya bernama *preator* ini amat dihargai, dan dimuliakan orang sehingga dinamakan *officium nobilium* atau profesi yang mulia Boris Tambupolon, “Mengingat Kembali Tujuan dan Perjuangan Muliamu, Advokat”, melalui <https://www.hukumonline.com>., diakses tanggal 23 Desember 2023).

Notaris merupakan bagian dari profesi hukum, profesi yang mulia karena tugas dan wewenangnya berhubungan langsung dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan juga keadilan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No. 2 Tahun 2014) menyatakan bahwa kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh

mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional, bermoral dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis (Budi Untung, 2015: 39).

Profesi Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataannya. Oleh karenanya kekuasaan umum berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada notaris untuk membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik (Wiratni Ahmadi, 2000: 1).

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian alat/bukti (Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013: 2.)

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris bekerja untuk kepentingan negara, namun notaris bukanlah pegawai, sebab notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, tetapi berupa honorarium dari klien (Habib Adjie, 2014: 108). Notaris berperan memberi pelayanan kepada masyarakat, peranan notaris demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang berwenang

untuk membuat akta autentik. Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagai pejabat umum notaris berwenang membuat akta otentik, dengan kewenangannya tersebut notaris dibebani tanggung jawab dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris berhubungan dengan akta, antara lain (Kunni Afifah, 2017: 151):

1. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya.

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi mengenai istilah *money laundry* (pencucian uang). Secara umum, tindakan pencucian uang dipahami masyarakat sebagai cara yang dilakukan untuk membersihkan uang panas atau uang kotor. Uang “kotor” yang di istilahkan *dirty money*, dapat berupa uang yang berasal dari tindak pidana seperti korupsi, penyelundupan, penjualan obat-obat terlarang, penyuapan, dan tindak pidana lainnya (*predicate crime*) (Yonathan Sebastian Laowo, 2022: 72).

Tindak pidana pencucian uang merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extraordinary measures*). Penanggulangan yang bersifat luar biasa tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No. 8 Tahun 2010) membolehkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya merupakan perwujudan dalam penanggulangan yang luar biasa Yonathan Sebastian Laowo, 2022: 73).

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi merupakan kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian (Hasanal Mulkan, 2022: 27).

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, informasi tentang dugaan adanya tindak pidana pencucian uang kepada petugas, dalam hal ini petugas dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sangat penting. Ada pihak-pihak yang diwajibkan untuk memberi laporan kepada PPATK, pihak-pihak ini disebut pelapor. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya dalam penelitian ini disebut PP No. 43 Tahun 2015) menyatakan: “Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK”.

Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2015 menyatakan:

(1) Pihak Pelapor meliputi:

- a. penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. pegadaian;
 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
 - b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
 1. perusahaan properti/agen properti;
 2. pedagang kendaraan bermotor;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. pedagang barang seni dan antik; atau
 5. balai lelang.
- (2) Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup juga:
- a. perusahaan modal ventura;
 - b. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - c. lembaga keuangan mikro;
 - d. lembaga pembiayaan ekspor;
 - e. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - f. penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi; dan
 - g. penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi

Selain pihak-pihak pelapor tersebut, notaris juga merupakan pihak pelapor, yang wajib melaporkan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015, yang menyatakan:

- Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:
- a. advokat;
 - b. notaris;
 - c. pejabat pembuat akta tanah;
 - d. akuntan;

- e. akuntan publik; dan
- f. perencana keuangan.

Kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017). Pasal 2 menyatakan:

- (1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (3) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
 - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- (4) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi peranan notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn.?
- 2. Apa kendala-kendala dalam implementasi peranan notaris untuk mencegah

- tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn.?
3. Apa upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peranan notaris untuk mencegah tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan norma hukum mengenai kenotariatan. Penelitian ini meneliti peranan notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn., Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian juga dilakukan pada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Buleleng, yang merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan notaris yang ada di Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya yaitu; Pertama Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi (I Made Pasek Diantha, 2016: 142).

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden/informan secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara bebas terpimpin, memungkinkan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2018: 110). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2013: 95). Wawancara direncanakan dilakukan dengan informan dari Kantor Notaris Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn., dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Buleleng.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat *non-probabilitas*, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi (Burhan Ashofa, 2013: 27).

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 2017: 103). Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh, sehingga ditarik simpulan sesuai dengan penelitian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peranan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn

Di Kabupaten Buleleng keberadaan notaris dan PPAT banyak diperlukan berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Hal ini karena tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mariadi, Ni Ny., 2017: 52). Tidak mengherankan jika nilai tanah selalu mengalami kemajuan Tanah telah menjadi komoditas ekonomi, dijadikan objek transaksi, baik yang dikehendaki menjadi tempat hunian, maupun menjadi lahan akomodasi pariwisata seperti tempat rekreasi, *villa*, hotel, sebagai fungsi tanah dari *social asset* menjadi *capital asset*. Tanah juga digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti swalayan dan yang lain, yang pada dasarnya menjadi status simbol kemajuan masyarakat (Surata, Gede, 2020: 2).

Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, notaris sebagai pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian, notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa notaris (PMPJN).

Kontribusi notaris sebagai pihak pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, dilakukan dengan:

1. Pengisian form *customer due diligence* (CDD), jika transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa termasuk berisiko rendah dan pengisian form *enhanced due diligence* (EDD), jika transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa termasuk berisiko sedang atau tinggi.
2. Penyampaian transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *goAML*. Aplikasi *goAML* merupakan sistem informasi yang secara khusus

dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jika notaris menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan, maka wajib melakukan menyampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui aplikasi *goAML*. Kewajiban profesi notaris melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *goAML* Bagi Profesi.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan notaris dalam hal:

1. memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:
 - a. Pembelian dan penjualan properti;
 - b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
 - e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
 2. penerapan PMPJ dilakukan pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
 - b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- Pemberian jasa di luar hal-hal tersebut, tidak disertai dengan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) secara singkat sebagai berikut:

1. Notaris menerima pengguna jasa, dan melakukan identifikasi jasa notaris yang diminta oleh pengguna jasa.
2. Apabila jasa yang diminta di luar apa yang diatur Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, transaksi dilanjutkan tanpa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ).
3. Apabila jasa yang diminta termasuk apa yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, notaris mengkomunikasikan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dengan pengguna jasa. Jika pengguna jasa tidak setuju notaris melakukan pemutusan hubungan kerja dan melaporkan hal tersebut kepada PPATK melalui aplikasi go AML. Apabila pengguna saja setuju, notaris melakukan analisis resiko pengguna jasa untuk menentukan termasuk berisiko rendah, berisiko sedang, atau berisiko tinggi.
4. Jika transaksi pengguna jasa termasuk berisiko rendah, notaris melakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) sederhana, sesuai Pasal 16 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Jika transaksi pengguna jasa termasuk berisiko sedang, notaris melakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Jika transaksi pengguna jasa termasuk berisiko tinggi, notaris melakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) mendalam, sesuai Pasal 17 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.
5. Setelah itu, notaris melakukan identifikasi dan verifikasi, yang dilanjutkan dengan melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan. Jika notaris meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh pengguna jasa, notaris menyampaikan sebagai transaksi keuangan yang meragukan kepada PPATK melalui aplikasi goAML.

Jika terhadap calon pengguna jasa/yang mewakili pengguna jasa dan atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) termasuk dalam tingkat risiko rendah maka dapat menerapkan prinsip PMPJ sederhana dengan langkah sebagai berikut:

1. Untuk calon pengguna jasa/ yang mewakili pengguna jasa dan/ atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) berupa Orang Perseorangan, Petugas meminta:

- a. Mengisi formulir CDD yang sekurang kurangnya memuat Informasi berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dan alamat kedudukan.
 - b. Dokumen Pendukung berupa Dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud di atas.
2. Untuk calon pengguna jasa/ yang mewakili pengguna jasa dan/ atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) berupa korporasi, petugas meminta:
 - a. Mengisi formulir CDD yang sekurang kurangnya memuat Informasi berupa nama korporasi, alamat kedudukan korporasi, identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
 - b. Dokumen pendukung berupa dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud di atas.
 3. Untuk calon pengguna jasa/ yang mewakili pengguna jasa dan/ atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) berupa perikatan lain (*legal arrangements*), Petugas meminta:
 - a. Mengisi formulir CDD yang sekurang kurangnya memuat Informasi berupa: jenis perikatan lainnya (*Legal Arrangements*), alamat pihak yang melakukan pengelolaan harta kekayaan, dan identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama pemilik harta kekayaan.
 - b. Dokumen pendukung berupa dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud di atas.
 4. Melakukan verifikasi terhadap identitas calon pengguna jasa dengan meneliti kesesuaian informasi dan dokumen yang disampaikan dengan pertemuan langsung, antara lain sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan masa berlaku dan instansi yang berwenang yang mengeluarkan bukti identitas calon pengguna jasa;
 - b. mencocokkan tanda tangan calon pengguna Jasa pada formulir CDD dengan tanda tangan yang terdapat pada dokumen identitas;

- c. Mencocokkan kesesuaian wajah calon pengguna jasa/ yang mewakili pengguna jasa dengan foto yang terdapat pada dokumen identitas; dan sebagainya.
5. Apabila terdapat keraguan pada dokumen identitas yang diberikan maka agar dimintakan dokumen identitas lainnya untuk dilakukan pengecekan silang.
6. Memastikan bahwa calon pengguna jasa/ yang mewakili pengguna jasa dan/ atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon pengguna jasa/ yang mewakili pengguna jasa menggunakan *database* negara berisiko tinggi daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar *targeted financial sanction* lainnya yang dipublikasikan oleh pemerintah atau organisasi internasional. Apabila terdapat kesamaan maka wajib dilaporkan ke pimpinan kantor/pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan pelaporan ke PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
7. Apabila berdasarkan identifikasi calon pengguna jasa/ yang mewakili pengguna jasa dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) memenuhi kriteria berisiko tinggi (termasuk *politically exposed person/PEP* atau berasal dari negara berisiko tinggi), maka wajib dilakukan identifikasi lebih mendalam.
8. Identifikasi lebih mendalam dilakukan dengan meminta tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak yang terkait pengguna jasa, setiap orang yang bawenang mewakili pengguna jasa dan/ atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait.

Dalam hal terdapat pengguna jasa atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong berisiko tinggi yaitu merupakan PEP dan/atau bertransaksi dari dan/atau ditujukan ke negara yang berisiko tinggi, notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam, meliputi:

1. Meminta tambahan informasi mengenai pengguna jasa dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait.
2. Meminta tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak yang terkait Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait.
3. Pengawasan lebih lanjut atas hubungan usaha melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.

Notaris setelah notaris melakukan indentifikasi dan verifikasi, dilakukan pemantauan. Notaris wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi pengguna jasa atau yang mewakili. pemantauan transaksi pengguna jasa sebagaimana termasuk untuk meneliti kesesuaian antara transaksi pengguna jasa dengan profil pengguna jasa, jenis usaha pengguna jasa, tingkat risiko pengguna jasa, dan sumber dana. Prosedur pemantauan transaksi pengguna jasa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Petugas pemantauan melakukan penelitian terhadap transaksi apakah sesuai dengan profil pengguna jasa, jenis usaha pengguna jasa, tingkat risiko pengguna jasa dan sumber dana, tata cara pembayaran transaksi, pelaku transaksi, nominal transaksi, dan/atau tanggal transaksi.
2. Jika terdapat ketidaksesuaian maka petugas melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung jika terdapat perubahan.
3. Pemantauan dilakukan terhadap transaksi yang masih terikat hak dan kewajiban dengan notaris.
4. Dalam hal transaksi telah selesai, maka kegiatan pemantauan berakhir.

Berkaitan dengan pelaksanaan PMPJ notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Pada dasarnya pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam melaksanakan pengawasan ini Menteri membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas

Notaris Pusat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran.

Peranan Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada umumnya berjalan dengan baik, dalam hal ini notaris sebagai pihak pelapor, menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang dilakukan dengan:

- a. Pengisian form *customer due diligence* (CDD), jika transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa termasuk berisiko rendah dan pengisian form *enhanced due diligence* (EDD), jika transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa termasuk berisiko sedang atau tinggi.
- b. Penyampaian transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *goAML*.

2. Kendala-Kendala dalam Implementasi Peranan Notaris untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn.

Sehubungan dengan implementasi prinsip mengenali pengguna jasa di tempat penelitian, ada kendala-kendala yang masih menghambat, yaitu:

1. Masih adanya perbedaan pandangan di antara para notaris mengenai Pasal 2 Ayat (3) dan ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yang menjadi dasar penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Pandangan-pandangan ini sebagai berikut:
 - a. Pandangan pertama berpendapat bahwa notaris hanya wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa hanya apabila memberikan jasa di luar yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004, berupa mempersiapkan dan

melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:

- 1) pembelian dan penjualan properti;
- 2) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- 3) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- 4) pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- 5) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Di luar jasa-jasa tersebut notaris tidak wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

- b. Pandangan kedua, berpendapat bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, meskipun jasa yang diberikan tidak termasuk yang dimaksud Pasal 2 ayat (3)) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, sepanjang notaris melakukan hubungan usaha dengan notaris atau terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.
- c. Pandangan ketiga, berpendapat notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa apabila memberikan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), dan dilakukan pada saat terpenuhinya apa yang dimaksud Pasal 2 ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 .

Dari penjelasan yang disampaikan informan, dapat dinyatakan bahwa yang bersangkutan berpegang pada pendapat ketiga, notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa jika memberikan jasa pembelian dan penjualan properti; pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau; pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum, dan salah satu

kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 4 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 terpenuhi.

2. Pada umumnya pengguna jasa berkeberatan untuk memberikan informasi mengenai sumber dana, penghasilan, tujuan transaksi, dan informasi-informasi lain, yang oleh pengguna jasa dianggap sebagai rahasia keuangan atau rahasia perusahaan. Dalam keadaan seperti ini notaris tidak dapat memaksa pengguna jasa untuk memberikan informasi, dan bagi notaris pilihannya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja.
3. **Upaya Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Peranan Notaris untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn.**

Pasal 30 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa notaris yang tidak melaksanakan PMPJ dapat dikenai sanksi administratif. Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa jenis dan tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada pada UU No. 30 Tahun 2004. Sanksi administrasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 dapat berupa peringatan secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Akibat hukum bagi notaris yang tidak menjalankan prinsip mengenali pengguna jasanya adalah notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi yang berupa sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa, menjadi keharusan bagi notaris, bukan hanya karena adanya unsur sanksi jika tidak melaksanakannya, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk ikut berperan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme yang sangat merugikan bangsa dan negara. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa, merupakan bagian dari upaya meningkatkan peran tersebut.

Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, informan menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, yaitu:

1. Melakukan konsultasi mengenai hal-hal yang belum dipahami, baik berkaitan dengan materi peraturan yang terkait, tata cara penyampaian laporan, aplikasi *goAML* dan hal-hal lain, dengan notaris-notaris lain yang lebih senior, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Buleleng, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng.
2. Memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh pengguna jasa, mengenai kewajiban penerapan prinsip mengenal pengguna jasa, yang merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum yang jelas. Dijelaskan juga jaminan bahwa notaris sebagai pejabat umum, wajib merahasiakan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.
3. Sesuai Pasal 29 Permenkumham No. 9 Tahun 2017, dalam rangka peningkatan pengetahuan, notaris menyelenggarakan, mengikuti, atau mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi, pelatihan, atau forum diskusi yang berkesinambungan mengenai:
 - a. penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - b. teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan/atau
 - c. kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
4. Sesuai Pasal 28 Permenkumham No. 9 Tahun 2017, untuk mencegah digunakannya notaris sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal notaris, notaris wajib melakukan prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*); dan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi peranan notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn. berjalan dengan baik, dalam hal ini notaris sebagai pihak pelapor, menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang dilakukan dengan:
 - a. Pengisian form *customer due diligence* (CDD), jika transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa termasuk berisiko rendah dan pengisian form *enhanced due diligence* (EDD), jika transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa termasuk berisiko sedang atau tinggi.
 - b. Penyampaian transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *goAML*.
2. Kendala-Kendala dalam implementasi peranan notaris untuk mencegah tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn, yaitu:
 - a. Masih adanya perbedaan pandangan di antara para notaris mengenai Pasal 2 Ayat (3) dan ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yang menjadi dasar penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris.
 - b. Pada umumnya pengguna jasa berkeberatan untuk memberikan informasi mengenai sumber dana, penghasilan, tujuan transaksi, dan informasi-informasi lain, yang oleh pengguna jasa dianggap sebagai rahasia keuangan atau rahasia perusahaan. Dalam keadaan seperti ini notaris tidak dapat memaksa pengguna jasa untuk memberikan informasi, dan bagi notaris pilihannya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peranan notaris untuk mencegah tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn:
 - a. Melakukan konsultasi mengenai hal-hal yang belum dipahami, baik berkaitan dengan materi peraturan yang terkait, tata cara penyampaian laporan, aplikasi *goAML* dan hal-hal lain, dengan notaris-notaris lain yang

- lebih senior, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Buleleng, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng.
- b. Memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh pengguna jasa, mengenai kewajiban penerapan prinsip mengenal pengguna jasa, yang merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum yang jelas. Dijelaskan juga jaminan bahwa notaris sebagai pejabat umum, wajib merahasiakan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.
 - c. Dalam rangka peningkatan pengetahuan, notaris menyelenggarakan, mengikuti, atau mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi, pelatihan, atau forum diskusi yang berkesinambungan.
 - d. Untuk mencegah digunakannya notaris sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal notaris, notaris wajib melakukan prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*); dan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Untung. 2015. *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan ppat) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta : Cv. Andi Offset.
- Burhan Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Palembang: CV. Amanah.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Kunni Afifah. 2017. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

- Mariadi, Ni Ny. 2017. "Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta Hibah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)". *Kertha Widya*. Vol 5 No. 2.
- Moleong, L. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Surata, Gede. 2020. "Akibat Hukum Dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya*. Vol. 8 No. 1.
- Wiratni Ahmadi. 2000. *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Jurnal Pendidikan Magister Kenotarian Universitas Padjajaran. Bandung.
- Yonathan Sebastian Laowo. 2022. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Loundring*)". *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 1, Nomor 1, Februari 2022.